



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Suardi Alias Peso Bin Sirua** ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur /Tgl Lahir : 17 Tahun /27 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-
Kebangsaan : Indonesia ;-
Tempat Tinggal : Jl Panampu Lr. 02 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : - ;
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

PENAHANAN:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
1. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penahanan Hakim sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d 06 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Anak didampingi Istri Anak bernama Erda Liwang sebagai Wali Anak, Pembimbing dari Bapas Makassar dan Penasihat Hukum Anak yaitu Andi Hasruni, S.H.MH, dkk masing – masing Advokat dari kantor yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia” Justice Rakyat Makassar” yang berkantor di jl Toddopuli Rata Utara No. 1 Makassar Kelurahan paropo, Kecamatan Panakkukan Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2020, Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Anak tanggal tanggal 26 Februari 2020, Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Makassar;
4. Berkas perkara atas nama Anak, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Para Anak yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Anak;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Alias PESO BIN SIRUA , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum . Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI Alias PESO BIN SIRUA , oleh karena itu dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. subsidair () bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan seberat 0,1550 gram tetap terlampir dalam berkas perkara untuk di pergunakan dalam perkara lain .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN :
PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa SUARDI alias PESO bin SIRUA , bersama Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN, bersama Ik. MUH. HABAR bin ABD.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID (diajukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di depan warung dekat kuburan kampung Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.25 wita bertempat di depan warung dekat kuburan kampung Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD RAHMAN bersama Ik. MUH. HABAR bin ABD. MAJID (diajukan secara terpisah) datang ketertakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa mau membeli shabu, kemudian terdakwa Menjawab “ iya” ada shabuku berapa mau dibeli lalu Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN menjawab seperempat gram kemudian terdakwa meminta uang setelah itu Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN menyerahkan uang sebanyak Rp 330.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) shachet shabu berat 0,1550 gram dengan tangan kanannya dan Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN menerimanya. Setelah itu Ik. ALIF UBADILLAH BIN ABD. RAHMAN bersama MUH. HABAR BIN ABD. MAJID pergi, dan melewati jl. Ahamd Yani depan Toko Sarinah, tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel mencegatnya, maka dengan spontanitas Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN langsung menjatuhkan 1 (satu) shachet shabu kebawah kakinya lalu menginjak pada kaki kirinya namun petugas Kepolisian melihatnya maka Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN disuruh mengambil dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian, kemudian Ik. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN bersama MUH. HABAR bin ABD. MAJID diinterogasi dan mengatakan bahwa 1 (satu) shachet shabu-shabu diperoleh dari terdakwa Ik. SUARDI alias PESO bin SIRUA, sehingga pada saat itu juga petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel menuju rumah terdakwa dan terdakwa mengakuinya. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3961/NNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1550 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU : -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SUARDI alias PESO bin SIRUA , bersama lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN, bersama lk. MUH. HABAR bin ABD. MAJID (diajukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat didepan warung dekat kuburan kampung Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.25 wita bertempat didepan warung dekat kuburan kampung Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN bersama lk. MUH. HABAR bin ABD. MAJID (diajukan secara terpisah) datang keterdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa mau membeli shabu, kemudian terdakwa menjawab “ iya” ada shabuku berapa mau dibeli lalu lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN menjawab seperempat gram kemudian terdakwa meminta uang setelah itu lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN menyerahkan uang sebanyak Rp 330.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) shachet shabu berat 0,1550 gram dengan tangan kanannya dan lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN menerimanya. Setelah itu lk. ALIF UBADILLAH BIN ABD. RAHMAN bersama MUH. HABAR BIN ABD. MAJID pergi, dan melewati jl. Ahamd Yani depan Toko Sarinah, tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel mencegatnya, maka dengan spontanitas lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN langsung menjatuhkan 1 (satu) shachet shabu kebawah kakinya lalu menginjak pada kaki kirinya namun petugas Kepolisian melihatnya maka lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN disuruh mengambil dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian, kemudian lk. ALIF UBADILLAH bin ABD. RAHMAN bersama MUH. HABAR bin ABD. MAJID diinterogasi dan mengatakan bahwa 1 (satu) shachet shabu-shabu diperoleh dari terdakwa lk. SUARDI alias PESO bin SIRUA, sehingga pada saat itu juga petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel menuju rumah terdakwa dan terdakwa mengakuinya. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3961/NNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1550 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Niko Toli:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sewaktu saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan olehterdakwa Lelaki SUARDI Alias PESO BIN SIRUA
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal29 September 2019 , sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Ujung Pandang Kota Makassar :
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet di duga narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada awalnya Anak ditemukan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.30 wita ketika saksi bersama Bripka HUSNI FAISAL, S.Sos dan tim melakukan penyelidikan di wilayah di wilayah kec. Ujung Pandang, kota Makassar dan mendapatkan Informasi dari Masyarakat dengan ciri-ciri dan saksi bersama Bripka HUSNI FAISAL menujuke alamat tersebut dan saksi melihat terdakwa ALIF UBADILLAH bersama MUH HABAR BIN ABD MAJID berada di depan Toko Sarinah Jl. Ahmad Yani Kec Ujung Pandang Makassar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 wita saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap lk. ALIF UBADILLAH bersama lk. MUH.HABARBIN ABD MAJID dan melihat lk. ALIFUBADILLAH

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening di duga shabu2 ke bawah kakinya kemudian menginjak pada kaki kirinya lalu saksi memperlihatkan ke Ik. ALIF UBADILLAH bersama MUH.HABAR BIN ABD MAJID Kristal bening shabu-shabu tersebut dan Ik. ALIF UBADILLAH menyerahkan kepada saksi kemudian saksi menanyakan ke Ik. ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN bersama MUH HABAR BIN ABD MAJID dan menjelaskan baha memperoleh dari orang yang bernama Ik. SUARDI Alias PESO BIN SIRUA bertempat di depan kuburan Sapiria, kel. Lembo Kec Tallo Kota Makassa rsehingga saksibersama Tim melakukan penangkapan terhadap Ik. SUARDI BN SIRUA dan barang bukti diserahkan pada pihak Polda Sul-Sel.

- Bahwa benar semua keterangan di BAP.
- Bahwa terdakwa bukan masuk target operasi.
- Terhadap keterangan saksi di atas, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. HUSNI FAISAL, S.Sos dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Sewaktu saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan olehterdakwa Lelaki SUARDI Alias PESO BIN SIRUA
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal29 September 2019 , sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Ujung Pandang Kota Makassar :
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet di duga narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada awalnya Anak ditemukan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.30 wita ketika saksi bersama Briпка HUSNI FAISAL, S.Sos dan tim melakukan penyelidikan di wilayah di wilayah kec. Ujung Pandang, kota Makassar dan mendapatkan Informasi dari Masyarakat dengan ciri-ciri dan saksi bersama Briпка HUSNI FAISAL menujoke alamat tersebut dan saksi melihat terdakwa ALIF UBADILLAH bersama MUH HABAR BIN ABD MAJID berada di depan Toko Sarinah Jl. Ahmad Yani Kec Ujung Pandang Makassar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 wita saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Ik. ALIF UBADILLAH bersama Ik. MUH.HABARBIN ABD MAJID dan melihat Ik. ALIFUBADILLAH



Menjatuhkan 1 (satu) saset berisi Kristal bening di duga shabu2 ke bawah kakinya kemudian menginjak pada kaki kirinya lalu saksi memperlihatkan ke Ik. ALIF UBADILLAH bersama MUH.HABAR BIN ABD MAJID Kristal bening shabu-shabu tersebut dan Ik. ALIF UBADILLAH menyerahkan kepada saksi kemudian saksi menanyakan ke Ik. ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN bersama MUH HABAR BIN ABD MAJID dan menjelaskan baha memperoleh dari orang yang bernama Ik. SUARDI Alias PESO BIN SIRUA bertempat di depan kuburan Sapiria, kel. Lembo Kec Tallo Kota Makassa rsehingga saksibersama Tim melakukan penangkapan terhadap Ik. SUARDI BN SIRUA dan barang bukti diserahkan pada pihak Polda Sul-Sel.

- Bahwa benar semua keterangan di BAP.
- Bahwa terdakwa bukan masuk target operasi.

Terhadap keterangan saksi di atas, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MUH.HABAR BIN ABD MAJID , dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Sewaktu saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel karena saksi ditemukan membawa, memiliki 1(satu) saset berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu bersamalk.UBADILLAH BIN ABD RAHMAN yang dijatuhkan ke bawah jalan kemudian diinjak pada kaki kirinya sehingga petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) saset shabu di bawah kaki Ik. ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN danmenyuruhnya mengambilnya dan menyerahkan ke petugas Kepolisian .
- Bahwa Awalnya hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 11.30 wita saksi berada di Jalan Dg Tata Lama Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa pada rumah saksi bersama Ik. ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN merencanakan mau ke Sapiria untuk membeli shabu-shabu kemudian saksi patungan dengan Ik ALIF UBADILLAH untuk beli shabu-shabu tersebut ke Ik. SUARDI Alias PESO BIN SIRUA .
- Bahwa setelah saksi membeli shabu di jl Sapiria dari Ik. SUARDI saya dan Ik. ALIF UBADILLAH kemudian mencicipinya untukmemastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang telah dibeli benar adalah shabu-shabu selanjutnya saya pulang bersama dengan Ik. ALIF UBADILLAH

- Bahwa saksi patungan dengan Ik. ALIF UBADILLAH dimana Ik. ALIF UBADILLAH sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi sendiri sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi dengan Ik. ALIF UBADILLAH pulang , saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sul Sel dan Ik. ALIF UBADILLAH menjatuhkan 1 (satu) saset shabu tersebut ke bawah kakinya lalu menginjaknya pada kirinya namun kepolisian menemukannya.
- Bahwa maksud saksi membeli shabu tersebut untuk saksi konsumsi.
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut baru pertama kalinya membeli dari Ik SUARDI Alias PESO BIN SIRUA.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) saset shabu yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar semua keterangannya di BAP.

Terhadap keterangan saksi di atas, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa sewaktu saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel karena saksi ditemukan membawa, memiliki 1(satu) saset berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu bersama Ik MUH HABAR BIN ABD MAJID . kemudian Ik. ALIF UBADILLAH dijatuhkan ke bawah jalan kemudian diinjak pada kaki kirinya sehingga petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) saset shabu di bawah kaki saya dan menyuruhnya mengambilnya dan menyerahkan ke petugas Kepolisian .
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 11.30 wita saksi berada di Jalan Dg Tata Lama Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa pada rumah saksi bersama Ik. Muh.Habar Bin Abd Majid merencanakan mau ke Sapiria untuk membeli shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi patungan dengan saksi untuk beli shabu-shabu tersebut ke Ik. SUARDI Alias PESO BIN SIRUA .

- Bahwa setelah saksi membeli shabu di jl Sapiria dari Ik. SUARDI saya dan Ik. MUH HABAR BIN ABD MAJID kemudian mencicipinya untuk memastikan bahwa barang yang telah dibeli benar adalah shabu-shabu selanjutnya saksi pulang bersama dengan Ik. MUH HABAR BIN ABD MAJID
- Bahwa saksi patungan dengan Ik. MUH HABAR BIN ABD MAJID dimana saksi sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Ik. MUH.HABAR sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi dengan Ik. MUH.HABAR BIN ABD MAJID pulang , saya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sul Sel dan saksi menjatuhkan 1 (satu) saset shabu tersebut ke bawah kaki saya lalu menginjaknya pada kirinya namun kepolisian menemukannya.
- Maksud saksi membeli shabu tersebut untuk saksi konsumsi.
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut baru pertama kalinya membeli dari Ik SUARDI Alias PESO BIN SIRUA.
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) saset shabu yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi di atas, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi di atas, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Anak SUARDI Alias PESO BIN SIRUA
- Bahwa benar terdakwa di Tangkap pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Depan Toko Sarinah Jalan Ahmad Yani Makassar.
- Bahwa Adapun barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang anak jual ke Ik. MUH HABAR dan Ik.ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN .

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekitar pukul 19.00 seorang bernama LIJA menitipkan 1 saset shabu dan menyimpannya di kuburan tempat saksi menjual shabu dan sekitar pukul 20.00 saksi ke kuburan tersebut dan mengambil 1 saset shabu lalu menerimanya dan mengkonsumsinya dan tdklama kemudian Ik. ALIF UBADILLAH dan Ik. MUHHABAR BIN ABD MAJID datang untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa Ik.ALIF UBADILLAH dan Ik.MUH HABAR membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) saset shabu - shabu tersebut kepada Anak, anak membenarkannya.
- Bahwa Anak tahu bahwa memiliki shabu-shabu tersebut di larang oleh Undang-Undang.
- Bahwa benar semua keterangannya di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil yang di duga narkoba jenis shabu seberat 0,1550 Gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar terhadap barang bukti dan urine NO. LAB : 3961/NNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1550 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah milik SUARDI Alias PESO BIN SIRUA adalah positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak di Tangkap pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Depan Toko Sarinah Jalan Ahmad Yani Makassar. Dan di temukan oleh petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang anak jual ke Ik. MUH HABAR dan Ik.ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN .

- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekitar pukul 19.00 seorang bernama LIJA menitipkan 1 saset shabu dan menyimpannya di kuburan tempat saksi menjual shabu dan sekitar pukul 20.00 saksi ke kuburan tersebut dan mengambil 1 saset shabu lalu menerimanya dan mengkonsumsinya dan tdk lama kemudian Ik. ALIF UBADILLAH dan Ik. MUHHABAR BIN ABD MAJID datang untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa benar Ik.ALIF UBADILLAH dan Ik.MUH HABAR membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar terhadap barang bukti dan urine NO. LAB : 3961/NNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1550 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah milik SUARDI Alias PESO BIN SIRUA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam hukum pidana adalah subyek hukum baik sebagai orang perorangan maupun korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, subyek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya atau error in persona, maka identitas Anak tersebut haruslah sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Suardi Alias Peso Bin Sirua diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Anak sendiri di persidangan, bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Anak adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya, sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan ketentuan mengenai Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada hari Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul sekira pukul 19.00 wita pr. LIJA menitipkan 1 (satu) saset shabu dan menyimpannya dikuburan tempat Anak SUARDI Alias PESO Bin SIRUA .

- Bahwa Anak SUARDI Alias PESO Bin sirua tidak memiliki dokumen yang sah atau izin daripihak yang berwenang atas kepemilikan 1(satu) saset shabu dalam kemasan saset plastic dengan berat 0,550 gram ketika ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sul-Sel padahari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 02.30 didepan Toko Sarinah Jalan Ahmad Yani Kec.Ujung Pandang Kota Makassar..

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Anak adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 di atas, sehingga penguasaan Narkotika oleh Anak merupakan perbuatan tanpa hak dan oleh karena ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Anak tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Anak telah menguasai Narkotika sedangkan Anak tidak mempunyai hak dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur pada Ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa unsur yang di maksud dalam pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satudari unsur ini sudah terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur dalam pasal ini sudah terbukti.

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang di sumpah, alat bukti surat ,petunjuk dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di depan Toko Sarinah Jalan Ahmad Yani Makassar, terdakwa telah menjual 1 (satu) saset shabu-shabu dengan harga Rp.330.000 – (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Ik. ALIF UBADILLAH BIN ABD RAHMAN dan Ik. MUH.HABAR BIN ABD MAJID (dalam berkas terpisah) dan di hubungkan dengan Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar terhadap barang bukti dan urine NO. LAB : 3961 /NNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S,Si, M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1550 gram dan urine adalah milik terdakwa SUARDI Alias PESO BIN SURIA adalah positif mengandung Methampetamina dan terdaftar dalam golongan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ menawarkan untuk dijual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai saran dari PK BAPAS yang pada pokoknya agar Anak dilakukan pembinaan di LPKS, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan tindak pidana khusus tentang Narkotika yang merupakan program

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah terhadap penghapusan peredaran gelap Narkotika, sehingga apabila terhadap Anak dilakukan pembinaan LPKS dikhawatirkan Anak dapat mengulangi perbuatannya karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan Anak, sehingga perlu dilakukan pembinaan khusus yang dapat menutup pengaruh negatif dan lebih berkonsentrasi terhadap pembinaan yang dilaksanakan terhadap Anak, selain dari pada itu Anak sekarang ini dalam kondisi tidak sedang dalam menempuh pendidikan formal dimana anak telah putus sekolah pada Sekolah Dasar (SD), oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari PK BAPAS tersebut karena penempatan Anak dalam LPKA lebih tepat untuk melindungi Anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya agar pembinaan yang dilakukan dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa - 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan seberat 0,1550 gram oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dapat disalahgunakan oleh pihak lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana Anak maupun Wali Anak tidak berkeberatan terhadap biaya perkara yang akan dibebankan, maka kepada Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, Suardi Alias Peso Bin Sirua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Suardi Alias Peso Bin Sirua oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan seberat 0,1550 gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 maret 2020, oleh Heneng Pujadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Elisabeth Rantepadang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Intan, SH.MH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya,Wali Anak serta PK BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Rantepadang, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)